

Ekowisata Berbasis Hutan Lindung di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018

Rifa Atul Mahmudah^{1(*)}, Zul Asri²

^{1,2}Pendidikan Sejarah, FIS Universitas Negeri Padang

*rifaprm11@gmail.com

Abstract

This study examines Ecotourism based on protected forests in Nagari Sungai Buluh Timur in 2004-2018. The problem that the author raises is how the forest in the Nagari Sungai Buluh environment has survived until now so that there is no damage done by irresponsible persons. For this reason, the Nagari Forest Protection Agency was formed or abbreviated as LPHN. This institution is a forum for maintaining the balance and condition of the forest. This study aims to explain the ecotourism in Nagari Sungai Buluh which is adjacent to Sungai Buluh Nagari Forest. This study uses the historical method, which includes heuristics, source criticism, interpretation and historiography (writing history). The results of this study indicate that the Nagari Sungai Buluh community has maintained its forest condition until now. Nagari Sungai Buluh which is a derivative of Nagari Kaja Laminjai still maintains the Minangkabau culture. The people of Nagari Sungai Buluh in protecting the environment adhere to and adhere to the customs that have been made. The existence of the Sungai Buluh Nagari forest cannot be separated from the local wisdom that is owned and is still being applied to this day. The existence of local values that have been passed down from generation to generation by previous ancestors orally and will be embedded together and will become memories and will be preserved to protect the forest for the continuity of life together.

Keywords: *Ecotourism, Forest, and LPHN*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Ekowisata Berbasis Hutan Lindung di Nagari Sungai Buluh Timur Tahun 2004-2018. Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana Hutan dilingkungan Nagari Sungai Buluh ini tetap bertahan sampai sekarang agar tidak adanya pengrusakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu dibentuknya Lembaga Perlindungan Hutan Nagari atau yang disingkat dengan LPHN. Lembaga ini sebagai wadah untuk menjaga keseimbangan dan kondisi hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Ekowisata yang ada di dalam hutan lindung sekitar Nagari Sungai Buluh. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Sungai Buluh tetap mempertahankan kondisi hutannya hingga sekarang ini. Nagari Sungai Buluh yang merupakan turunan dari Nagari Kaji Laminjai

masih mempertahankan kebudayaan Minangkabau. Masyarakat Nagari Sungai Buluh dalam menjaga lingkungan berpegang teguh dan berpedoman pada adat yang telah dibuat. Keberadaan hutan Nagari Sungai Buluh tidak lepas dari kearifan lokal yang dimiliki dan masih diterapkan hingga saat ini. Adanya nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur terdahulu secara lisan dan akan tertanam untuk bersama dan akan menjadi ingatan dan akan tetap dipertahankan untuk menjaga hutan untuk keberlangsungan hidup bersama.

Kata kunci: Ekowisata, Hutan, dan LPHN

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang sekarang keberadaannya banyak dialihfungsikan menjadi tempat pembukaan lahan baru atau menjadi pemukiman atau lahan industri. Jadi fungsi hutan itu sendiri adalah tempat hidupnya berbagai jenis tanaman serta untuk hewan. Hutan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai masih bertahan hingga sekarang. (Wanggi Frans. Manajemen Hutan: Pengelolaan Sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hal 24).

Terbentuknya lembaga pengelola hutan di Nagari Sungai Buluh tersebut didasari akan kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan agar tidak terjadi bencana dan hutan yang terjaga itu sebagai sumber air minum, irigasi untuk lahan pertanian, serta mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir. Hal ini tidak serta merta bertahan begitu saja. Tentu banyak pihak yang terlibat untuk menjaga dan melindungi hutan ini. Pihak yang terlibat tentu masyarakat itu sendiri, serta lembaga masyarakat dan pemerintah. Untuk lembaga yang menjaga hutan ini dibawah naungan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). LPHN Sungai Buluh merupakan salah satu lokasi pengelolaan Hutan Nagari terbaik di Sumatera Barat, didukung dengan penghargaan tingkat Nasional kategori Hutan Desa Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL). (Nala Sri Tanjung. 2017, hal 16).

Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh menjadi Lembaga pengelola berkewajiban melakukan perlindungan hutan serta melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa atau hutan nagari. LPHN juga yang mengelola ekowisata yang ada di Nagari Sungai Buluh. Beragam ekowisa yang ditawarkan untuk memikat para pengunjung untuk datang di Nagari Sungai Buluh. Hal ini juga untuk menghidupkan ekonomi masyarakat yang tinggal didaerah tersebut.

Hasil dari hutan Nagari Sungai Buluh itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti memanfaatkan hasil bumi sesuai dengan aturannya. Dalam menjaga kekayaan hutan tersebut, masyarakat tetap berpedoman kepada pesan penghulu dan ulama. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Sungai Buluh yang secara turun temurun menjadikan usulan areal kerja sebagai keberlanjutan sumber daya alam, melindungi hulu-hulu sungai menjadi kawasan yang dilindungi serta menjaga ketersedian air bagi masyarakat sebagai sumber kehidupan. (Septi Andries Rivo. 2016).

Skripsi yang terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu dari Syofia Agustini, dkk dengan judul penelitian tentang *Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman*. Dalam penelitian ini memuat tentang bentuk-bentuk yang dilakukan oleh lembaga serta masyarakat dalam upaya menjaga hutan. Penelitian ini lebih membahas pada perhutanan sosial yang didalamnya membahas tentang cara yang dilakukan masyarakat dalam melindungi hutan agar tidak punah. Selanjutnya dari Anas Ritonga, dkk dengan judul penelitian tentang *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan*. Dalam penelitian ini menyangkut tentang hutan larangan dalam masyarakat untuk menjaga kearifan lokal dalam upaya melindungi hutan tersebut. Fokus kajian ini lebih mengarah kepada hutan larangan saja, dan hal ini yang menjadi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kampar dalam melindungi hutannya.

Kajian tentang pengelolaan hutan juga pernah ditulis oleh Sherly Mega Sari, dengan judul *Kearifan Lokal Anak Nagari Talalang dalam Pemeliharaan Hutan*. Dalam penelitian itu membahas tentang kearifan lokal yang masih terjaga keutuhannya sampai sekarang yaitu dalam pemeliharaan hutan. Pemeliharaan tersebut tidak lepas dari peran anak nagari Talang yang ikut menjaga kearifan lokal yang sudah diwarisi sejak dahulunya. Pada penelitian ini juga membahas bahwa kearifan lokal itu dapat menjaga hutan sehingga hutan lebih terpelihara kelestariannya.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah dalam penelitian Ekowisata berbasis hutan lindung di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018 ini tidak terlepas dari metode dasar sejarah, yang dilakukan melalui beberapa tahapan, heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Langkah pertama heuristik adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Data primer berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pihak terkait dengan tujuan penelitian ini, seperti tokoh masyarakat, ketua lembaga LPHN serta pihak-pihak yang ikut serta menjaga perlindungan hutan Nagari Sungai Buluh.
2. Langkah kedua kritik sumber yaitu melakukan pengujian dari data yang telah ditemukan dengan melakukan kritik eksternal, yakni melakukan pengujian otentisitas dan kritik internal yang dilakukan untuk menguji keabsahan data yang didapatkan.
3. Langkah ketiga interpretasi data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan, baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara yang terkumpul kemudian memilah-milah dengan menyeleksi data yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Dalam memilih data informasi yang diperoleh dilakukan analisis berdasarkan konsep-konsep dan teori yang dikemukakan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan sintesis yaitu merangkai atau menghubungkan data dari informasi yang melibatkan interpretasi.

4. Langkah yang terakhir historiografi yaitu data dan konsep yang telah melalui ketiga langkah diatas kemudian dipaparkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah.

PEMBAHASAN

Hutan Lindung Nagari Sungai Buluh

Pada Tanggal 2 Desember 2013 telah keluar surat keputusan dari Menteri Kehutanan Nomor: 856/Menhut-II/2013 tentang penetapan areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh dalam kawasan Hutan Lindung. Setelah dikeluarkannya surat dari kementerian kehutanan tersebut, Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh mengusulkan surat permohonan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat guna mendapatkan surat Keputusan Hak Pengelola Hutan Nagari seluas ± 1.336 Ha. (Data Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh)

Selanjutnya Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh membuat surat permohonan untuk hak pengelolaan Hutan Nagari kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2014 barulah Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mengeluarkan hak pengelolaan Hutan seluas ± 780 Ha. Ketentuan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522.4-789-2014 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari sebagai kawasan Hutan Lindung yaitu seluas ± 780 Ha yang ditujukan untuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Provinsi Sumatera Barat. Sejak itulah LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) mempunyai hak untuk mengelola hutan nagari. Ini dimaksudkan agar hutan tidak punah atau dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu LPHN sebagai lembaga yang melindungi hutan, dan tidak hanya LPHN tetapi masyarakat juga sangat berperan dalam melindungi dan menjaga kelestarian hutan nagari ini.

Dapat dihitung bahwa luas areal yang diajukan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh berkurang dari yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur. Hal ini dikarenakan luas yang ± 1.336 Ha itu di dalamnya termasuk lembah yang berisikan semak belukar dan hutan belantara yang tidak didapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu ditetapkanlah oleh surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat seluas ± 780 Ha dalam kategori Kawasan Hutan Lindung. (wawancara dengan Syafral tanggal 29 Juli 2020)

Adapun hak dan kewajiban dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Buluh Nomor: 08 Tahun 2012 Pasal 3 BAB III tentang Hak dan kewajiban Lembaga Pengelola Hutan Nagari yang berisikan pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan dan buka kayu sedangkan pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan dan bukan kayu. (Dokumen Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh hal 10)

Pada awalnya sebagian masyarakat tidak menyetujui skema yang akan diusulkan oleh lembaga pengelola ini. Salah satu faktor penyebabnya yaitu masyarakat yang sumber penghasilannya bergantung pada hutan penebangan pohon untuk diambil kayunya merasa

akan terganggu karena sumber penghasilan mereka. Oleh karena mereka beranggapan tidak ada lagi sumber penghasilan selain dari hasil menebang kayu di hutan tersebut.

Upaya mempertahankan hutan tidaklah mudah, banyak hal yang mesti dijaga seperti sumber daya air dan itu adalah sumber kehidupan manusia. Penjaga hutan terbaik itu adalah masyarakat dan hutan tropis yang terlindungi akan menyimpan stok karbon terbaik. Namun masyarakat tidak dapat menjaga hutan apabila akses yang dikelola tersebut tidak terbuka bagi masyarakat.

Salah satu upaya untuk pengelolaan adalah program dari pemerintah seperti KBR (Kebun Bibit tanaman Rakyat). Program ini telah berjalan dibawah naungan dinas kehutanan. Berbagai macam jenis tanaman ditanam oleh kelompok tani hutan ini. Adapun jenis tanaman yang ditanam adalah Bayur, Pete, Jengkol, Alvukad, Durian, Gaharu, Kopi dan Surian.

Lembaga pengelola bersama masyarakat Nagari Sungai Buluh telah mengatur pembagian kawasan hutan berdasarkan rencana pengelolaan diantaranya hutan lindungan (kawasan-kawasan yang merupakan hulu-hulu sungai dan dilarang menebang dan membuka lahan), hutan cadangan (kawasan yang diperuntukan sebagai daerah perkembangan lahan kelola generasi selanjutnya), kawasan olah (kebun dan areal persawahan yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat) dan hutan kesepakatan (kawasan yang disepakati menjadi lading masyarakat). Konsep peruntukan kawasan yang ada dalam masyarakat Nagari Sungai Buluh saat ini masih terus hidup dan berkembang, hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan rencana pengelolaan terhadap kawasan sekitar.

Ekowisata Nagari Sungai Buluh

Sumber daya alam dan budaya di kawasan-kawasan yang memiliki potensi besar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata. Kegiatan ekowisata di kawasan seperti hutan lindungan dapat memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat sekitarnya, untuk meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal itu dikarenakan ekowisata tidak mengeksploitasi alam dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya ekowisata di Nagari Sungai Buluh ini akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar ekowisata dalam bidang ekonomi. Hal ini tentu dapat membangun dan membantu perekonomian bagi masyarakat yang berjualan dengan sekitar ekowisata ini. Tidak hanya itu bagi pemuda setempat juga dapat membantu dikarenakan pemuda yang belum bekerja dapat menjadi pegawai di lingkungan ekowisata tersebut.

Nagari Sungai Buluh yang berada dikelilingi hutan dan perbukitan dapat menjadi destinasi wisata karena potensi wisata yang beragam. Potensi wisata alam meliputi air terjun sarasah, rumah pohon kayu manang, Lubuk Kandis dengan pemandian yang alami dan wisata hutan lindungan yang asri.

Ekowisata di Nagari Sungai Buluh yang beragam dan murah ini dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi daerah ini. Karena akses yang mudah dijangkau dan dekat dengan perkotaan. Hal ini tentu menjadi hal utama yang membuat orang dapat mengunjungi lokasi ini kapan saja.

Hal ini dapat dilihat dari kunjungan pengunjung ke destinasi ekowisata yang ada di Nagari Sungai Buluh. Adapun destinasi ekowisata yang ditawarkan yaitu, Rumah Pohon

Kayu Manang, Air Terjun Sarasah, Pemandian Lubuk Kandih, Pemandian Lubuk Jambu, Pemandian Lubuk Kual.

Masyarakat sekitar yang tinggal di areal hutan tersebut bukanlah faktor penghambat untuk perkembangan ekowisata, karena masyarakat mempunyai peran untuk mendukung program-program ekowisata. Dikawasan ekowisata Nagari Sungai Buluh berdasarkan reaksi serta tanggapan daya dukung masyarakat terhadap pembangunan ekowisata mendapatkan respon yang cukup baik (positif). Masyarakat ikut mendukung program pembangunan /pengembangan ekowisata. Menurut mereka, pengembangan ekowisata diyakini dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Nagari Sungai Buluh.

Segenap harapan juga diharapkan oleh masyarakat sekitar ekowisata antara lain yaitu diberikan kemudahan untuk memasuki kawasan ekowisata tersebut dalam artian masyarakat tetap diijinkan mengolah lahan-lahan yang mereka telah kuasai, dan dilibatkan dalam setiap kegiatan pengelolaan juga tidak menghilangkan fungsi hutan itu sendiri yaitu untuk menjaga ekosistem yang hidup di dalamnya serta dilibatkan dalam pemanfaatan jasa ekowisata di Nagari Sungai Buluh ini. (wawancara dengan Rika Selvianis Bendahara LPHN tanggal 26 Juli 2020).

Makna Hutan Bagi Masyarakat

Hutan sangat penting dijaga kelestariannya agar hutan itu tidak punah atau rusak. Sumber daya alam hutan memberikan manfaat kesejahteraan kepada umat manusia. Untuk itu perlu menjaga kondisi hutan agar dapat digunakan secara baik agar dapat terjaga kelangsungannya hingga masa yang akan datang. (Wawancara dengan Zulkifli Wali Nagari Sungai Buluh tanggal 17 Juli 2020).

Hutan bagi masyarakat Nagari Sungai Buluh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab keberlangsungan hidup ditentukan oleh kondisi hutannya. Keberadaan hutan menjadi sangat penting, tanpa danya hutan keberlangsungan hidup akan terganggu, terutama oleh bencana yang bisa datang kapan saja, karena perkampungan yang terletak di kaki bukit.

Hutan ini merupakan milik Nagari yang diberikan wewenang oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk mengelolanya demi peningkatan perekonomian khususnya masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan agar tetap terjaga dan tidak lagi hidupnya ketergantungan dengan menenbang hutan yang mana akan menyebabkan rusaknya hutan itu sendiri. (Wawancara dengan Zulkifli Wali Nagari Sungai Buluh Timur Tanggal 17 Juli 2020)

Adapun tujuan penjagaan hutan ini tentu untuk kelestarian hutan itu sendiri. Diantaranya mengendalikan longsor dan banjir serta mengatasi perubahan iklim. Hutan yang dijaga kelestariannya akan menghindarkan dari bahaya banjir dan tanah longsor. Penjagaan hutan ini tentu saja bukan saja pemerintah atau lembaga tetapi masyarakat juga ikut terlibat dalam menjaga kelestarian hutan ini agar tetap asri. (Wawancara dengan Syafral tanggal 29 Juli 2020).

KESIMPULAN

Hutan merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang sekarang keberadaannya banyak dialihfungsikan menjadi tempat pembukaan lahan baru atau menjadi pemukiman atau lahan industri. Hutan didominasi oleh pepohonan dalam lingkup alam dan lingkungannya menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Jadi fungsi hutan itu sendiri sebagai tempat bernaung yang aman untuk makhluk hidup yang terdiri dari asosiasi pohon dan vegetasi serta hewan lainnya.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak terjadi pembakaran hutan untuk membuka lahan baru, serta penebangan liar untuk mengambil kekayaan hutan. Hutan di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai masih bertahan hingga sekarang. Terbentuknya hutan di Nagari Sungai Buluh tersebut bersumber dari kesadaran masyarakat yang selama ini yang menggantungkan hidupnya pada hutan maka timbullah kesadaran untuk melindungi hutan yang merupakan sumber air minum, sumber irigasi untuk areal pertanian masyarakat, serta mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mestika, Zed. 2003. *Metode Penelitian Sejarah*. Padang: UNP.

Manuswai, Jacob. 2015. *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*. Yogyakarta: Deepublish.

Sumaryono, dkk. 2017 *Potensi dan Pengembangan Hutan Lindung Ayamaru*. Yogyakarta: Deepublish.

Wanggai, Frans. 2009. *Manajemen Hutan: Pengelolaan Hutan Sumberdaya Hutan Secara Berkelanjutan*. Manokwari: Garsindo.

Wasino dan Enda Sri Hartatik. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. (dalam website: undip.ac.id/70451/1/C1_Metode_Penelitian_Sejarah_dari_Riset_hingga_Penulisan-1-30.pdf)

Jurnal

Agustini, Syofia dkk. 2017. Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Fakultas Ekonomi dan Manajemen: Institut Pertanian Bogor. Vol 3. No 2

Anas, Ritonga. dkk. 2013. *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Elfiza, Diana. 2017. Surga Tersembunyi Itu Ada di Hutan Nagari Sungai Buluh. Diakses tanggal 11 Maret 2020.

Rivo, Septi andries. 2016. Pesan Penghulu dalam Kelestarian Hutan Nagari Sungai Buluh. Harian Haluan.

Sherly, Mega. 2014. *Kearifan Lokal Anak Nagari Talalang dalam Pemeliharaan Hutan*. Fakultas Ilmu sosial: UNP.

Arsip/ Dokumen

Arsi Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh
Profil Hutan Nagari Sungai Buluh

Wawancara

Wawancara dengan Zulkifli Wali Nagari Sungai Buluh Timur Tanggal 17 Juli 2020

Wawancara dengan Rika Selvianis Bendahara LPHN tanggal 26 Juli 2020

Wawancara dengan Syafral tanggal 29 Juli 2020